KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104/HUK/2022

TENTANG

PANITIA NASIONAL HARI LANJUT USIA NASIONAL TAHUN 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 29 Mei, perlu dibentuk Panitia Nasional Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2022;

b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota Panitia Nasional Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Panitia Nasional Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 3796);

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 144, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANITIA NASIONAL HARI LANJUT USIA NASIONAL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Nasional Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2022, dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mempersiapkan, melaksanakan, dan menyusun laporan kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2022.

KETIGA : Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. pembina;
b. pengarah;
c. penanggung jawab;
d. pengawas;
e. sekretariat umum;
f. ketua pelaksana harian;

g. penanggung jawab teknis I;
h. penanggung jawab teknis II; dan
i. penanggung jawab teknis III.

KEEMPAT : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dan pertimbangan kepada penanggung jawab dan ketua Panitia Nasional Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2022.

KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b bertugas:
a. mengatur, merumuskan, dan menetapkan Panitia Pelaksana Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2022; dan
b. melaporkan proses persiapan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan kepada Pembina.

KEENAM : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c bertugas:
a. merumuskan dan melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2022; dan
b. melaporkan proses persiapan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan kepada pengarah.

KETUJUH : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d bertugas untuk:
a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2022; dan
b. melakukan pendampingan akuntabilitas pelaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan.

KEDELAPAN : Sekretariat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e bertugas untuk:
a. memberikan dukungan administrasi kegiatan;
b. menyiapan dan melaksanakan strategi komunikasi pelaksanaan kegiatan; dan
c. mengoordinasikan penyiapan dan penggunaan perlengkapan serta sumber daya.

KESEMBILAN : Ketua pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f bertugas untuk:

a. memimpin penyelenggaraan peringatan Hari Lanjut Usia Tingkat Nasional dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan;
b. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab teknis; dan
c. melaporkan secara berkala proses pelaksanaan kegiatan kepada Pembina.

KESEPULUH : Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf g, huruf h, dan huruf i mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. melakukan asesmen dan verifikasi lanjut usia;
b. menyalurkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial;
c. menyalurkan bantuan program keluarga harapan;
d. menyalurkan bantuan kewirausahaan;
e. menyalurkan bantuan kearifan lokal;
f. menyiapkan dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan lanjut usia;
g. menyiapkan dan melaksanakan operasi katarak;
h. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan donor darah;
i. menyiapkan dan melaksanakan renovasi rumah lanjut usia tunggal tidak layak huni; dan
j. menyiapkan perlengkapan, peralatan, akomodasi, publikasi, dokumentasi, dan pengamanan.

KESEBELAS : Penanggung jawab teknis I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf g bertanggung jawab dari persiapan sampai pelaksanaan kegiatan wilayah I yaitu di Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Tanjung Jaya, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sariwangi, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Mangunreja, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Salawu, Kecamatan Puspahiang, Kecamatan Taraju, dan Kecamatan Cikalong.

KEDUABELAS : Penanggung jawab teknis II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf h bertanggung jawab dari persiapan sampai pelaksanaan kegiatan wilayah II yaitu di Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Sukahening, Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Sukaresik, Kecamatan Pageragung, Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Salopa, Kecamatan Cineam, dan Kecamatan Gunung Tanjung.

KETIGABELAS : Penanggung jawab teknis III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf i bertanggung jawab dari persiapan sampai pelaksanaan kegiatan Wilayah III yaitu di Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Bojong Asih, Kecamatan Bojonggambir, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Culamega, Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Parangponteng, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikatomas, dan Kecamatan Jamanis.

KEEMPATBELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Sosial Tahun 2022 dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat

KELIMABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat.
3. Bupati Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara VII Jakarta.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Ttd

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/HUK/2022
TENTANG
PANITIA HARI LANJUT USIA NASIONAL
TAHUN 2022

1.	Pembina	:	Menteri Sosial
2.	Pengarah	:	Sekretaris Jenderal
3.	Penanggung Jawab		
	Penanggung Jawab Wilayah I	:	Plt. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
	Penanggung Jawab Wilayah II	:	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Penanggung Jawab Wilayah III	:	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
4.	Pengawas	:	Inspektur Jenderal
	Sekretaris	:	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Anggota	:	1) Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial 2) Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3) Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial 4) Inspektur Bidang Penunjang
5.	Sekretariat Umum		
	Ketua	:	Kepala Biro Umum
	Sekretaris I	:	Kepala Biro Perencanaan
	Sekretaris II	:	Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
	Anggota	:	1) Kepala Biro Keuangan 2) Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 3) Kepala Biro Hukum 4) Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi 5) Kepala Pusat Data dan Informasi

Kesejahteraan Sosial

6) Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang
7) Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung
8) Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta
9) Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin
10) Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar
11) Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura

6. Ketua Pelaksana Harian : Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
7. Penanggungjawab Teknis
   a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial : Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Tanjung Jaya, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sariwangi, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Mangunreja, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Salawu, Kecamatan Puspahiang, Kecamatan Taraju, dan Kecamatan Cikalong
      Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
      Sekretaris : Direktur Rehabilitasi Anak
      Anggota : 1) Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
      2) Direktur Rehabilitasi Sosial Korban

		Bencana dan Kedaruratan 3) Kepala Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor 4) Kepala Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta 5) Kepala Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung 6) Kepala Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi 7) Kepala Sentra “Handayani” di Jakarta 8) Kepala Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta 9) Kepala Sentra “Insyaf” di Medan 10) Kepala Sentra “Bahagia” di Medan 11) Kepala Sentra “Abiseka” di Pekanbaru 12) Kepala Sentra “Budi Perkasa” di Palembang 13) Kepala Sentra “Budi Luhur” di Banjabaru 14) Kepala Sentra “Satria” di Baturraden 15) Kepala Sentra “Paramita” di Mataram
b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	:	Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Sukahening, Kecamatan Sukaresik, Kecamatan Pageragung, Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Salopa, Kecamatan Cineam, dan Kecamatan Gunung Tanjung.
Ketua	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Sekretaris	:	Direktur Jaminan Sosial
Anggota	:	1) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam 3) Kepala Sentra “Darussa’adah” di Aceh

			Besar 4) Kepala Sentra “Alyatama” di Jambi 5) Kepala Sentra “Wyata Guna” di Bandung 6) Kepala Sentra “Mahatmiya” di Bali 7) Kepala Sentra “Efata” di Kupang 8) Kepala Sentra “Wirajaya” di Makassar 9) Kepala Sentra “Gau Mabaji” di Gowa 10) Kepala Sentra “Pangurangi” di Takalar 11) Kepala Sentra “Nipotowe” di Palu 12) Kepala Sentra “Meohai” di Kendari 13) Kepala Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate
c.	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	:	Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Bojong Asih, Kecamatan Bojonggambir, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Culamega, Kecamatan Karangnunggal Kecamatan Parungponteng, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Pancatengah, Kecamatan Cikatomas, dan Kecamatan Jamanis
	Ketua	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
	Sekretaris	:	Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial
	Anggota	:	1) Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan 2) Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial 3) Direktur Pemberdayaan Masyarakat 4) Kepala Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu 5) Kepala Sentra “Galih Pakuan” di Bogor 6) Kepala Sentra “Phalamarta” di Sukabumi

7) Kepala Sentra “Abiyoso” di Cimahi
8) Kepala Sentra “Antasena” di Magelang
9) Kepala Sentra “Margo Laras” di Pati
10) Kepala Sentra “Tumou Tou” di Manado

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Ttd

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002